

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pidana dan Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan *Asas Legalitas* dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2018: 54).

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya

pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut perbuatan yang dapat di pidana atau disingkat perbuatan jahat (*Verbrechen* atau *Crime*). Oleh karena dalam perbuatan jahat ini harus ada orang yang melakukannya, maka persoalan tentang perbuatan tertentu itu menjadi dua, ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda, yaitu *strafbaar feit* yang berasal dari kata *strafbaar*, artinya dapat dihukum.

Lebih lanjut Sudarto mengatakan bahwa, pembentuk undang-undang sekarang sudah agak tepat dalam pemakaian istilah “tindak pidana”. (Lamintang, P.A.F. 2011: 43). Perlu dikemukakan di sini bahwa pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda “*straf*” yang dapat diartikan juga sebagai “hukuman”. Seperti dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata “*straf*” ini dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*wordt gestraft*”, adalah merupakan istilah-istilah konvensional.

Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*wordt gestraft*”. Jika “*straf*” diartikan “hukuman”, maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman (Ilyas, Amir, et.al. 2012: 59).

Perumusan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.

Pengertian dari tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kejahatan atau tindak pidana akan tetapi di dalamnya tidak memberi rincian tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Berdasarkan beberapa pendapat para sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan.

2.2 Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu

Memberi keterangan palsu sejak zaman dahulu kala telah di pandang sebagai kesalahan yang amat buruk. Pada sekarang ini dianggap sebagai merusak kewajiban terhadap kesetiaan umum. Berdusta/berbohong, tidak jujur dan mengelabui, bukan hanya kepada Hakim, Jaksa, dan Pengacara dalam sidang pengadilan. Tetapi telah berdusta terhadap masyarakat/publik atau sebagai kedustaan terhadap Tuhan, demikian pula terhadap hakim yang menjalankan peradilan atas nama Tuhan, supaya dapat di hukum pembuat harus mengetahui bahwa ia memberikan suatu keterangan dengan sadar bertentangan

dengan kenyataan dan bahwa ia memberikan keterangan palsu ini di bawah sumpah.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang menjelaskan yang di maksud dengan keterangan palsu adalah: “kejahatan berat yang di tujukan pada tuhan, pada hakim dan pada semua manusia, baik itu di berikan secara lisan atau secara tertulis di dalam persidangan yang di berikan secara sendiri atau oleh kuasanya atau wakil yang di seratai dengan sumpah sebelum memberi keterangan”.

Ketentuan tindak pidana yang di rumuskan dalam Pasal 242 KUHPidana mengenai keterangan palsu di bawah sumpah, di berikan keterangan oleh S.R. Sianturi, antara lain sebagai berikut: “Nama dari kejahatan ini disebut sumpah palsu, intinya ialah, seseorang memberikan suatu keterangan palsu di bawah sumpah (ia bersumpah lebih dahulu baru memberikan keterangan) atau di bawah sumpah (ia memberikan keterangan lebih dahulu baru di kuatkan dengan sumpah), tetapi keterangan-keterangan tersebut tidak sesuai dengan keterangan saksi yang lain atau berbeda denga isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP)”.

Kesengajaan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah oleh pembentuk undang-undang telah di larang di dalam ketentuan pidana yang di atur Pasal 242 KUHPidana, yang berisi:

1. Barangsiapa dalam hal-hal di mana suatu peraturan perundang-undangan mensyaratkan suatu keterangan harus di berikan di bawah sumpah atau yang padanya telah di kaitkan akibat-akibat hukum, dengan sengaja memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, baik dengan lisan maupun tertulis, baik secara pribadi maupun melalui seorang kuasa yang secara khusus telah di

berikan kuasa untuk maksud tersebut, di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

2. Jika keterangan palsu di bawah sumpah itu telah di berikan di dalam suatu perkara pidana dengan merugikan orang yang di adukan atau terdakwa, maka orang yang bersalah di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.
3. Disamakan dengan sumpah yakni janji atau pemastian yang di minta berdasarkan peraturan perundang-undangan atau sebagai pengganti sumpah tersebut.
4. Pencabutan hak-hak yang di sebutkan di dalam Pasal 35 No.1-4 dapat di jatuhkan. Simons mengemukakan pendapatnya yang di kutip dari buku P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang mengenai keterangan saksi sebagai berikut: “keterangan yang di berikan oleh saksi di bawah sumpah itu dapat di pandang sebagai keterangan, sedangkan keterangan yang di buat oleh penerjemahan dari seorang juru bahasa tidak dapat di pandang sebagai keterangan seperti yang di maksud dalam ketentuan pidana yang di atur dalam Pasal 242 ayat (1) KUHPidana”.

Tindak pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah yang di atur dalam Pasal 242 KUHPidana, yang di mana seseorang itu dapat di katan memberikan keterangan palsu jika dia telah di sumpah terlebih dahulu sebelum memberi keterangan sebagai mana di atur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHPidana, namun apabila keterangan-keterangan yang di berikan di persidangan berbeda atau bertentangan dengan keterangan yang di berikan oleh saksi-saksi lainnya atau bertentangan dengan isi Berita Acara Pemeriksaan

(BAP) sebagaimana tertulis dalam Pasal 163 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang mengemukakan bahwa: "Jika tentang adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan keterangan yang di berikan terdakwa harus di lakukan di bawah sumpah yang di lakuna di pengadilan yang mengaitkan pemberian keterangan tersebut dengan akibat-akibat hukum tertentu apabila keterangan tersebut berbeda dengan keterangan yang di berikan oleh saksi yang lain dan berbeda denga isi Berita Acara Pemeriksaan maka hakim dapat mengumumkan ancaman pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 174 ayat (1) KUHAPidana”.

Ketentuan mengenai isi pasal di atas untuk dapat menyatakan terdakwa mempunyai kehendak atau melakukan tindak pidana seperti yang tertulis dalam Pasal 242 KUHPidana, baik penuntut hukum maupun hakim tidak perlu menggantungkan diri mereka pada adanya pengakuan dari terdakwa, melainkan mereka dapat menyimpulkannya dari kenyataan-kenyataan yang terungkap di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara terdakwa, baik dari keterangan para saksi, dari keterangan terdakwa maupun dari alat-alat bukti- bukti yang sah lainnya, yang oleh penuntut umum telah di ajukan sebagai bukti di sidang pengadilan.

2.3 Keterangan saksi Dalam Hukum Pidana

2.3.1 Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perkara Pidana

Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP yang di maksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan

dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Undang-Undang No 31 Tahun 2014 juga menjelaskan mengenai pengertian saksi yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan saksi di dalam penyelidikan dan atau penyidikan sangat dibutuhkan untuk memperlancar pemeriksaan perkara di dalam tahap penyelidikan dan penyidikan (Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, 2014: 235). Tidak hanya itu keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang sah, menurut pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu :

1. Keterangan Saksi

Yang dimaksud dengan keterangan saksi menurut pasal 1 angka 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Dari bunyi pasal di atas dapat di simpulkan unsur penting keterangan saksi yaitu:

- a. Keterangan dari orang (saksi);
- b. Mengenai suatu peristiwa pidana;
- c. Yang didengar sendiri, lihat sendiri dan dialami sendiri.

2. Keterangan Ahli

Di dalam KUHAP telah merumuskan pengertian tentang Keterangan Ahli , diantaranya Pasal 1 angka 28 KUHAP, bahwa ” keterangan yang diberikan oleh

seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Untuk keterangan saksi supaya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi dua syarat, yaitu :

a. Syarat Formil

Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila diberikan memenuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya boleh digunakan sebagai penambahan penyaksian yang sah lainnya. Dan Berumur 15 tahun keatas, Sehat akalnya, Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus kecuali undang-undang menentukanlain, Tidak dalam hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai, Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah kecuali undang-undang menentukan lain, Menghadap di persidangan, Mengangkat sumpah sesuai dengan agamanya.

Sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa atau dikuatkan dengan bukti lain, Dipanggil masuk ke ruang sidang dan memberikan keterangan secara lisan.

b. Syarat materiil

Bahwa keterangan seseorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (*usus testis nulus tetis*) karena tidak memenuhi syarat materiil, akan tetapi keterangan seseorang atau satu orang saksi ada cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.

Menerangkan apa yang saksi lihat, ia alami sendiri, Diketahui sebab-sebab saksi mengetahui peristiwanya bukan merupakan pendapat atau kesimpulan sendiri, Saling bersesuaian satu dengan yang lain, Dan tidak bertentangan dengan akal sehat.

2.3.2 Saksi Yang Di Sumpah Dan Saksi Tanpa Di Sumpah

Dalam pengertian kesaksian terdapat beberapa pengertian yang dapat dikemukakan, yaitu:

- a. Menurut Soesilo, adalah suatu keterangan dimuka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu, yang ia dengar, ia lihat dan alami sendiri.
- b. Menurut Sudikno Mertokusumo adalah kepastaian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan dilarang atau tidak di perbolehkan oleh undang-undang, yang dipanggil di pengadilan.

Nashr farid washil, menambahkan tidak adanya paksaan. Sedangkan sayyid sabiq juga menambahkan bahwa saksi itu harus memiliki ingatan yang baik dan bebas dari tuduhan negatif (tidak ada permusuhan) (Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, 2014: 367).

Sumpah yaitu pembuktian yang terakhir, namun bila alat bukti sebelumnya telah terpenuhi maka ada baiknya sumpah-sumpah ini ditunda pada persidangan. Sumpah merupakan pernyataan yang diucapkan pada saat memberikan janji atau keterangan yang mengingat sifat Maha kuasa Tuhan dan percaya yang sudah memberikan keterangan atau janji yang tidak benar atau bohong maka akan di hukum oleh-Nya.

2.3.3 Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi

Adapun Syaiful Bakhri mengatakan bahwa ada beberapa ketentuan pokok yang harus dipenuhi oleh seorang saksi sebagai alat bukti yang memiliki ketentuan pembuktian, yaitu :

1. Saksi harus mengucapkan Sumpah atau janji
2. Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti ialah apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri bukan pendapat saksi yang diperoleh dari hasil pemikiran yang di reka-reka.
3. Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan
4. Keterangan satu saksi saja tidak cukup, yaitu keterangan seorang saksi saja belum dianggap cukup sebagai alat bukti dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

2.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
3. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
4. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan,
5. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.

Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Subjek,
2. Kesalahan,
3. Bersifat melawan hukum,

4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana,

5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Dari apa yang disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

1. Melawan hukum,
2. Merugikan masyarakat,
3. Dilarang oleh aturan pidana,
4. Pelakunya akan diancam dengan pidana,
5. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Lamintang, ada unsur objektif yang berhubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-

unsur obyektif itu meliputi:

- a. Perbuatan manusia, terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil.
- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana.
- c. Sifat melawan hukum dan dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa

perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu (Sofyan, Andi. 2016: 57).

2.5 Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya. Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

Wirjono Prodjodikoro, (2011: 42) mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut “Pertanggungjawaban pidana berbeda halnya dengan istilah tidak dapat di pertanggungjawabkan, ini dengan pernyataan mengapa seseorang dengan daya pikir yang kurang beres tidak pantas

dicela dan di hukum, karena orang tersebut kurang berdaya untuk menentukan kemauannya dalam melakukan tindak pidana atau delik”.

Peraturan dalam ketentuan hukum pidana bahwa konsep responsibility atau “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang di kenal dengan ajaran kesalahan, dalam bahasa latin di kenal dengan sebuah mens rea. Doktrin ini di landaskan konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut di rumuskan “*an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blance worthy*”. Berdasarkan asas ini, ada dua syarat yang harus di penuhi untuk dapat membedakan seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriyah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; menyelesaikan

konflik yang ditimbulkan tindak pidana; memulihkan keseimbangan; mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

1. Kesengajaan (*opzet*) Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai.

Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
 - c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya
2. Kelalaian (*culpa*) Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptakan delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

Dengan pengertian ini, maka pengertian kesalahan secara psikologis yang menitik beratkan pada kesalahan batin (*psychis*) yang tertentu dari si pembuat dan hubungannya antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas

perbuatannya, tidak diikuti karena menimbulkan persoalan dalam praktik hukum yang dipicu oleh ketiadaan unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam rumusan tindak pidana.

Dalam KUHP yang baru saat ini, tindak pidana pelanggaran tidak memuat unsur “ dengan sengaja” atau karena kealpaan”. Oleh karena itu, praktik hukum sempat diliputi pertanyaan sekitar apakah tidak dirumuskannya unsur ”dengan sengaja” atau karena “kealpaan” dalam pelanggaran, menyebabkan pembuatnya tetap dipidana, sekalipun tidak ada salah satu dari kedua bentuk kesalahan tersebut. Persoalan ini timbul dan menyebabkan adanya keraguan atas kemampuan teori kesalahan psikologis untuk menjelaskan masalah kesalahan.

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu menentukan kehendaknya.

Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafanatas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akal dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan

perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat mempertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum. Padanya diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum.

Sesuai dengan uraian di atas maka diketahui bahwa terdapat dua unsur kesalahan sehingga seseorang patut mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, yaitu kesengajaan dan kelalaian.

2.6 Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim dalam acara pidana adalah diambil untuk memutusi suatu perkara pidana, sedangkan penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan biasanya dalam perkara perdata seperti pengangkatan wali atau pengangkatan anak.

Pengertian putusan terdapat dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yaitu: pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Menurut ketentuan Pasal 193 KUHAP, putusan pidana dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Sesuai dengan Pasal 193 KUHAP ayat (1), penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika

pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Atau dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim.